BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank bukanla suatu hal yang asing bagi masyarakat di negara maju. Masyaratakat di negara maju sangat membutuhkan keberadaan bank. Bank dinaggap sebagai lembaga keuangan yang amna dalam melakukan bernagai aktivitas keuangan, aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju antara lain altivitas penyimpanan dana, investasi, pengirimana uang dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu daerah ke daerah lain dengan cepat dan aman, serta aktivitas keuangan lainnya. Bank juga merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peranan sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara, bahkan pertumbuhan bank di suatu negara dipakai sebagai tolak ukur pertumbuhan perkeonomian bagi negara tersebut. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya, keberadaan dunia perbankan semakin diperlukan pemerintah dan masyarakatnya.

Karena dibutuhkannya fungsi bank dalam melakukan tugasnya maka perlu diatur secara baik dan benar. Hal tersebut berguna untuk mengontrol kepercayaan nasabah terhadap kegiatan perbankan. Salah satu peraturan yang perlu dibuat untuk mengontrol perbankan adalah peraturan

mengenai permodalan bank yang berguna sebagai penumpu terhadap kemungkinan terjadinya kerugian.

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan pada kuartal I/2015, atau lebih tepatnya Maret 2015, CAR bank mulai menurun hingga merambah ke titik terendah tahun lalu di angka 20,28% pada bulan keenam[1]. Di tahun 2015 dan 2016 pun CAR bank konvensional mengalami fluktuasi. Hal ini terlihat pada tabel di bawah ini.

Grafik I.1
CAR Bank Konvensional

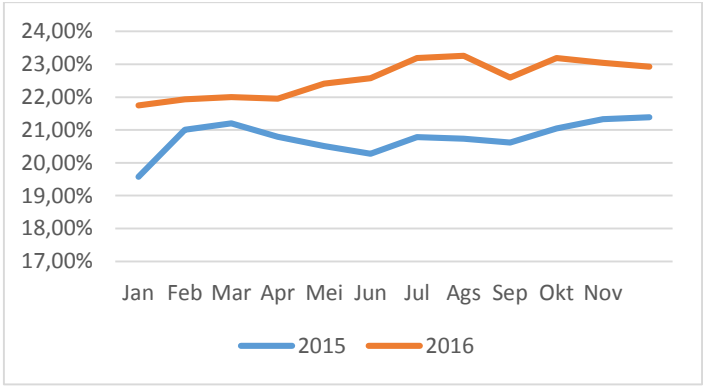

Sumber: Data diolah oleh peneliti,2017

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat nilai CAR Bank umum Konvensional masih diatas peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia(8%). Dengan level tersebut, terlihat jelas bahwa perbankan nasional telah siap melaksanakan aturan *Basel III* yang terkait dengan permodalan. Peraturan *Basel III* adalah pembaruan dari *Basel II* rancangan BIS. *Basel III* berisi tentang sejumlah koridor preventif guna menengahi krisis perbankan. Guna

[1] http://finansial.bisnis.com/read/20160306/90/525672/permodalan-bank-car-industri-perbankan-terus-menguat

menyempurnakan Basel III, Bank Indonesia akan mengharuskan perbankan nasional memiliki CAR minimum 10,5 persen, dari level 8 persen saat ini. Langkah ini diyakini Bank Indonesia akan semakin memperkuat fundamental industri perbankan nasional. Kenaikan CAR perlu segera dilakkuakan selagi krisis belum melanda dan kondisi perekonomian Indonesia masih stabil[2].

Selain itu, Bank Indonesia membuat ketentuan yang mewajibkan bank untuk membentuk tambahan modal pada saat kondisi ekonomi sedang baik (boom period)[3]. Penerapan ketentuan pembentukan tambahan modal tersebut harus dijalankan oleh perbankan untuk mencegah kerugian dari pertumbuhan kredit/ pembiayaan yang berlebihan atau *countercyclical buffer*.

Deputi Direktur Departemen Komunikasi Arbonas Hutabarat mengungkapkan, besaran pembentukan tambahan modal bersifat dinamis antara nol persen dan 2,5 persen dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bank. Pembentukan tambahan modal perbankan tersebut bersama dengan pembentukan penunjang modal lainnya diatur dalam ketetapan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM).

KPMM adalah tambahan modal untuk mencegah kerugian pada periode krisis (capital conservation buffer) dan tambahan modal khusus untuk bank yang diatur berpengaruh sistemik atau domestic systemically

[2] http://www.beritasatu.com/ekonomi/333989-basel-iii-bank-besar-tak-butuh-tambah-modal.html
[3] http://www.republika.co.id/berita/koran/ekonomi-koran/16/01/02/o0bdq81-bi-wajibkan-bank-tambah-modal

important bank/DSIB (capital surcharge) untuk meningkatkan kemampuan bank menyerap kerugian.

Banyak aspek yang mempengaruhi Kecukupan modal bank, seperti kualitas manajemen bank, profitabilitas bank, kualitas aset bank serta likuiditas. Otoritas Jasa Keuangan menghimbau bank untuk menerapkan manajemen kualitas pengelolaan terhadap kecurangan atau "*fraud*" guna menghadapi praktik penipuan[4]. Industri perbankan Tanah Air sebaiknya meningkatkan kualitas *risk management* dalam menghadapi era baru perbankan nasional. Perbankan nasional saat ini menuju era baru di mana bank-bank yang pada awalnya bertumpu pada kantor cabang untuk menjalankan bisnisnya, akan beralih ke layanan keuangan tanpa kantor atau *branchless banking*. Di samping ada manfaat positif yang dapat diambil, terdapat pula risiko yang harus diwaspadai oleh industri perbankan.

Selain untuk menghadapi era baru, pengembangan kualitas *risk management* perbankan juga diperlukan untuk menghadapi situasi ekonomi nasional yang saat ini mengalami perlambatan. Sebelumnya, Chief Economist PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Anggito Abimanyu mengatakan nilai kredit perbankan dengan spending pemerintah hampir sama. Sehingga, apabila *spending government* terlambat, maka penyaluran kredit perbankanlah yang diharapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, meningkatkan kredit yang berkualitas dan tidak

[4] http://www.aktual.com/cegah-terjadinya-fraud-ojk-minta-bank-terapkan-manajemen-kualitas/

meningkatkan rasio kredit bermasalah hanya dapat disalurkan apabila bank memiliki manajemen risiko yang memadai. Saat ini, IBI dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) menyelenggarakan sertifikasi terkait risk management untuk officer bank. Sebanyak 80.000 bankir telah mendapat sertifikasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan rasio profitabilitas dari aset (*Return On Assets*/ROA) di industri perbankan menurun tipis selama 2016. Hal ini karena bank-bank perlu menambah pasokan biaya pencadangan akibat meningkatnya rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL)[5]. Indikator ROA pada 2016 menurun tipis menjadi 2,23 persen dibandingkan 2015 yang sebesar 2,32 persen, karena kebutuhan mitigasi risiko terhadap aset perbankan mengingat NPL yang terus menanjak, bahkan pernah mencapai 3,1 persen secara "g*ross*". Namun di akhir Desember 2016, NPL perbankan telah membaik menjadi 2,93 persen (*gross*).

ROA lebih memusatkan pada kapasitas perusahaan untuk medapatkan *earning* dalam operasi perusahaan secara keseluruhan. Selain itu juga, dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia lebih menitikberatkan penilaian ROA daripada ROE karena Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang kebanyakan dananya berasal dari dana simpanan masyarakat

[5] http://wartaekonomi.co.id/read129532/rasio-profitabilitas-bank-tertekan-selama-2016-akibat-npl.html

sehingga ROA lebih mewakili dalam mengukur tingkat profitabilitas perbankan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat terjadi penurunan kualitas aset perbankan pada awal tahun 2015. Penurunan kualitas aset terutama ditandai oleh peningkatan kredit kolektibilitas dua atau dalam perhatian khusus (special mention). Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perbankan OJK Irwan Lubis menuturkan, pada kuartal I-2015 terjadi tekanan pada kualitas kredit terutama dengan meningkatnya kredit kolektibilitas dua. Berdasarkan data statistik perbankan Indonesia (SPI) OJK hingga Februari 2015, aset perbankan pada kategori special mention meningkat 27,67 persen dibandingkan periode sama tahun lalu, dan naik 35,51 persen dibandingkan posisi akhir tahun lalu menjadi Rp 194,33 triliun[6].

Aspek kualitas aset dapat diproksi dengan menggunakan rasio *Non Performing Loan* (NPL). *Non Performing Loan* (NPL) yang merupakan perbandingan antara rasio kredit bermasalah(macet) terhadap jumlah kredit. Nilai NPL yang sehat adalah nilai NPL yang memiliki nilai dibawah 5%. Dikatakan sehat jika jumlah kredit non lancar kurang dari 5% dari total kredit yang diberikan kepada nasabah. Nilai NPL menggambarkan risiko kredit, NPL yang tinggi akan mempertinggi biaya, baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, yang berdampak pada penurunan nilai CAR.

[6] http://katadata.co.id/berita/2015/05/05/kualitas-aset-perbankan-memburuk

Bank Indonesia (BI) memprediksi tantangan likuiditas dana semakin besar sehingga likuiditas bank rawan terjadinya mengetat pada tahun 2017. Untuk mengantisipasi tantangan itu, BI berencana memperlonggar kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM), yaitu tidak lagi menetapkan batasan minimum GWM bagi perbankan tapi mematok pembayaran GWM secara rata-rata atau GWM averaging[7].

GWM adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap penarikan simpanan masyarakat sewaktu-waktu. Nilainya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari dana nasabah (dana pihak ketiga/DPK). Dananya disimpan dalam bentuk saldo rekening giro di BI dan dalam bentuk surat berharga seperti Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, dan Surat Berharga Negara atau *Excess Reserve*.

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga seperti simpanan nasabah yang merupakan tabungan giro serta deposito. Apabila kenaikan total kredit yang diberikan lebih tinggi dibandingkan kenaikan total dana yang dikumpulkan maka nilai LDR bank tersebut akan semakin tinggi. Semakin tinggi rasio tersebut menunjukan semakin rendahnya kapasitas likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena total dana yang dibutuhkan untuk mendanai kredit akan menjadi semakin besar. Suatu bank yang memiliki alat-alat likuid yang sangat

[7] http://katadata.co.id/berita/2016/11/23/bi-kendorkan-gwm-atasi-pengetatan-likuiditas-bank

terbatas dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, akan ada kemungkinan penyediaan likuiditas tersebut akan diambil dari permodalannya, sehingga meningkatnya kredit menyebabkan meningkatnya resiko bank dalam Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), sehingga ATMR meningkat dan modal mengalami penurunan dan akhirnya CAR pun ikut turun. Berdasarkan salah satu pertimbangan tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan pada tanggal 26 September 2013 bahwa angka LDR seharusnya berada di sekitar 78% - 92%.

Indikator modal adalah salah satu bagian terpenting dari perbankan. Oleh karena itu, tolak ukur kesehatan dan kinerja bank menjadi hal yang krusial untuk diperhatikan oleh pihak manajemen. Syarat rasio modal wajib di tamakan mengingat industri perbankan merupakan industri yang dalam kegiatan usahanya mengutamakan kepercayaan masyarakat. Sudah menjadi hal yang lumrah untuk masyarakat untuk melihat kesehatan bank melalui aspek permodalan dan dengan dasar itulah masyarakat dapat membangun kepercayaan untuk menyerahkan dananya pada perbankan. Mengingat citra perbankan nasional yang semakin menurun di mata masyarakat dikarenakan banyaknya kasus-kasus penyelewengan dana nasabah oleh pihak manajemen bank sehingga hal ini menambah daftar ketidakpercayaan masyarakat terhadap bank.

Berdasarkan latar belakang yang ada maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh *Kualitas Aset dan Likuiditas*

terhadap *Tingkat Kecukupan Modal Bank Umum Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2016*"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disusun di atas, maka dapat diidentifikasikan bahwa beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tingkat kecukupam modal diantaranya:

1. CAR Bank Konvensional yang fluktuatif
2. Kurangnya kualitas manajemen bank
3. Profitabilitas bank yang tertekan
4. Kualitas aset bank memburuk
5. Likuiditas bank yang memburuk

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi masalah yang diteliti hanya pada pengaruh kualitas aset dan likuiditas terhadap tingkat kecukupan modal. Dengan indikator kualitas aset adalah (*Non Performing Loan /* NPL*)*, likuiditas (*Loan To Deposit Ratio* / LDR), dan tingkat kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio* / CAR).

D. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah serta pembatasan masalah, maka masalah dirumuskan menjadi :

1. Apakah ada pengaruh kualitas asset terhadap tingkat kecukupan modal bank umum konvensional tahun 2015-2016?
2. Apakah ada pengaruh likuiditas terhadap tingkat kecukupan modal bank umum konvensional tahun 2015-2016?
3. Apakah ada pengaruh kualitas asset dan likuiditas terhadap tingkat kecukupan modal bank umum konvensional tahun 2015-2016?

E. Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, manfaat yang diperoleh diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini bermanfaat untuk penelitian-penelitian yang akan dilakukan dimasa mendatang dan juga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama manajemen keuangan serta manajemen perbankan.

2. Manfaat praktis

   a. Bagi Peneliti

      Dapat memperluas pengetahuan serta wawasan dalam bidang perbankan terutama yang berkaitan dengan penelitian terhadap kinerja keuangan bank umum di Indonesia serta memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya pada kajian manajemen keuangan tentang pengaruh rasio kualitas asset dan likuiditas yang terinci dalam NPL,dan LDR terhadap CAR.

b. Bagi Perbankan

Bagi lembaga perbankan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan dana dalam rangka mengontrol kesehatan bank melalui Capital Adequacy Ratio (CAR). Selain itu, penelitian ini juga dapat dipakai sebagai masukan bagi perbankan dalam menilai tingkat kesehatan bank.

c. Bagi Investor dan calon investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam menilai tingkat kesehatan bank sebelum mengambil keputusan untuk menginvestasikan modalnya di bank tersebut.